



Adibasa
Adiwang

**MERDEKA
BELAJAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

**Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

KOORDINATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RINGKASAN.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19	5
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
BAB III PENUTUP	
A. SARAN DAN REKOMENDASI.....	10
B. RENCANA TINDAK LANJUT	10

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan Koordinator PID Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan (BBPSS) ini berisi tentang gambaran umum kebijakan layanan informasi publik dan pelaksanaan layanan informasi publik sepanjang tahun 2022 di BBPSS.

Selama masa pasca pandemi Covid-19, BBPSS telah memberikan perhatian penuh dalam memberikan layanan informasi baik secara luring maupun daring bagi publik. Komunikasi digital menjadi prioritas utama sebagai media komunikasi dalam layanan informasi publik di BBPSS. Selama 2022, BBPSS fokus di beberapa kanal layanan informasi meliputi media sosial dan pos-el BBPSS.

Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik Koordinator PPID BBPSS di tahun 2022. Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kepala BBPSS dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai badan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, pada akhir September 2020 Kemendikbud telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemendikbud untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan informasi yang prima di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID di Kemendikbud adalah kepala biro yang membidangi kehumasan, dalam hal ini Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Satu dari tugas Koordinator PPID Kemendikbud adalah membantu, membina, dan mendampingi PPID Kemendikbud dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. PPID Kemendikbud terdiri dari PPID Unit

Utama, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT), PPID Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan PPID Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kemudian, Koordinator PPID Kemendikbud juga memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID Kemendikbud kepada Atasan PPID Kemendikbud (Sekretaris Jenderal) dan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Berikut adalah bagan organisasi PPID Kemendikbud:



Sebelum Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 ditetapkan, Kepala BKHM Kemendikbud telah menetapkan Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 001/K-PPID/2020 tentang Daftar Informasi yang Bersifat Terbuka di Kemendikbud dan Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 002/K-PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan PPID Kemendikbud Nomor 001/K-PPID/2019 tentang Informasi yang Dikecualikan di Kemendikbud. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan PPID Kemendikbud termasuk petugas pelayanan informasi di Kemendikbud dalam

memberikan layanan informasi publik saat itu, terlebih lagi pascaperubahan nomenklatur Kemendikbud yakni bergabungnya kembali urusan pendidikan tinggi di Kemendikbud.

Dari segi sarana dan prasarana, BBPSS pun terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi bagi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menerima informasi melalui tatap muka di ULT Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, pos-el maupun media sosial. Hal ini agar memudahkan masyarakat dalam mencari ataupun menerima layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PASCAPANDEMI COVID-19

Pertengahan Maret 2020, Indonesia terdampak pandemi Covid-19 sehingga layanan informasi publik di Kemendikbud tidak dapat dilakukan secara tatap muka guna pencegahan dan minimalisasi penyebaran Covid-19. BBPSS tetap membuka layanan informasi publik secara daring melalui pos-el dan media sosial resmi BBPSS yang ada di *Facebook, Instagram, Youtube dan Twitter*. Di antara beberapa kanal tersebut, *Instagram* BBPSS merupakan kanal yang paling banyak mendapatkan respon dari masyarakat untuk mengajukan layanan informasi publik.

Selain melakukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dan memberikan saran melalui kanal-kanal tersebut. Masyarakat juga tetap dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai BBPSS melalui laman *Whistleblowing System* dengan alamat www.balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id. Meski di tengah pandemi Covid-19 hingga pascapandemi saat ini, BBPSS tetap berupaya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan secara khusus dan Indonesia secara umum.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi publik bidang pendidikan dan kebudayaan di BBPSS dikoordinasikan oleh Koordinator PPID BBPSS yaitu pengelola media sosial BBPSS. Pelayanan informasi publik di BBPSS dilaksanakan di:

1. Unit Layanan Terpadu (ULT) BBPSS

Adapun alamat ULT BBPSS yaitu di Jalan Seniman Amri Yahya, Kompleks Taman Budaya Sriwijaya, SU I, Palembang, Sumatera Selatan 23125, sedangkan untuk pelayanan informasi publik secara daring, masyarakat dapat menghubungi kanal berikut.

Pos-el: balaibahasasumsel@kemdikbud.go.id

Laman: balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id

Instagram, Tiktok: @balaibahasaprovsumsel

Facebook, Youtube: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Jadwal pelayanan ULT BBPSS selama masa pascapandemi adalah sebagai berikut :

Senin-Kamis: Pukul 08.00-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)

Jumat: Pukul 08.00-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.30 WIB)

Prosedur layanan informasi publik di BBPSS di antaranya:

1. Permohonan informasi dapat disampaikan dengan datang langsung ke ULT Kemendikbud maupun tidak langsung melalui pos-el dan media sosial.
2. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada petugas maupun media yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Layanan informasi publik di BBPSS tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan , maka hal itu dilakukan sendiri oleh pemohon.

B. SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, BBPSS telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebanyak empat orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi bagi pemohon yang datang langsung ke ULT, BBPSS telah menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan informasi, termasuk sarana bagi para petugas yang melayani. Sarana tersebut di antaranya:


1. Ruang pelayanan dilengkapi AC
2. Meja dan kursi
3. Jaringan internet dan wifi
4. Televisi
5. Jam dinding
6. Ruang diskusi/mediasi
7. Pencuci tangan dan Penyantitasi tangan

Berikut adalah foto ruang ULT BBPSS




C. STATISTIK LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Berikut adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID BBPSS pada tahun 2022:



Total jumlah pemohon adalah 36 pemohon. Dari 36 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 36 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 33 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 3 permohonan informasi. Alasan penolakan permohonan informasi tersebut adalah karena informasi tersebut berkenaan dengan permintaan penjurubahasaan bahasa Spanyol dan Mandarin. Hal ini tidak dapat dilaksanakan karena di BBPSS belum ada tenaga juru bahasa tersebut. Penolakan lainnya terkait proses rekrutmen PPNPN.



Berikut data pemohon berdasarkan jenis layanan informasi yang diminta.



Total jumlah pemohon informasi publik pada tahun 2022 adalah sebanyak 36 pemohon. Pemohon informasi/layanan tersebut diantaranya berkaitan dengan layanan ahli bahasa dalam tindak pidana sebanyak 1 pemohon, penerjemahan 3 pemohon, penyuntingan dalam naskah dinas sebanyak 12 pemohon, penyuntingan dalam media luar ruang sebanyak 1 pemohon, penyuluh/ narasumber kebahasaan dan kesastraan sebanyak 3 pemohon, juri kebahasaan dan kesastraan sebanyak 3 pemohon, serta pemohon layanan informasi public lainnya sebanyak 13 pemohon.

D. KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik di Kemendikbud adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbud belum secara komprehensif dan merata di lingkungan BBPSS;
2. Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BBPSS masih belum diimplementasikan dengan baik;
3. Ketersediaan data dan informasi masih berada di coordinator KKLP masing-masing sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani permohonan informasi publik.

BAB III

PENUTUP

A. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID BBPSS:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID BBPSS dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan;
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan informasi publik di BBPSS;
3. Dukungan anggaran dan fasilitas baik untuk pengelola (ponsel atau komputer jinjing) maupun untuk layanan informasi publik (ruangan yang lebih memadai, komputer, printer, dispenser, dan alat tulis, *database* kegiatan BBPSS) guna mendukung reformasi birokrasi di BBPSS;

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID BBPSS.

1. Memutakhirkan prosedur operasional standar (POS) tentang pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BBPSS.
2. Mengikuti bimtek untuk memperkaya ilmu tentang pelayanan informasi public.
3. Integrasi layanan dan pendokumentasian informasi publik di BBPSS.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh BBPSS Tahun 2022. Diharapkan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Palembang, 24 Februari 2023
Koordinator PPID BBPSS,



Sri Vidia Fika
NIP 198203132006042001